



PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 08 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2015 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/06/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang saudara kandung Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** , lahir di Pontianak tanggal 10 Februari 2016;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat pernah memukul Penggugat karena melampiaskan emosinya yang kala itu marah kepada anak Penggugat dan Tergugat, kerap kali pula Tergugat melampiaskan emosinya ketika marah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga semua kebutuhan harus di penuhi Penggugat ;
 - 5.3. Tergugat juga kerap marah kepada Penggugat ketika Penggugat pulang kerja larut malam, yang mana hal tersebut tuntutan ekonomi yang harus Penggugat penuhi untuk memenuhi biaya kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 karena Tergugat tidak berniat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat lebih memilih diam tanpa solusi apapun sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan Kembali kerumah saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

8. Bahwa Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/06/10/2015, tanggal 04 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Dusun layang RT.002/RW.02 Kelurahan Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan April 2022 saksi baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat kecuali dari cerita Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sering pulang larut malam dan Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila datang terlambat dari kerja dan sering main tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang lamanya kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di di Jalan Dusun layang RT.002/RW.02 Kelurahan Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan April 2022 saksi baru tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat kecuali dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sering pulang larut malam dan Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila datang terlambat dari kerja dan sering main tangan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang lamanya kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 September 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu ibu kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan antara saksi satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2015 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena **masalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, sering pulang larut malam dan sering marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;**
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah **tempat tinggal 8 (delapan) bulan dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak** baik lagi ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلقاً باتناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.1307/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Dra. Nisa Istantri

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).